



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 757 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mertak Nomor 05/BA/5202.05.08/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Mertak
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MERTAK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH NOMOR : 757 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MERTAK
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI	P
2.	LINDA	P
3.	MOHAMAD HAMDI	L
4.	WIRENATE	L
5.	RUDI HARTONO	L
6.	SAWAL	L
7.	ESAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIP	P
2.	ABDUL KARIM	L
3.	SUARIM	L
4.	NADI AFRIANTO	L
5.	MUKSIN	L
6.	RUMAWAN	L
7.	SITUM HAMDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SIMAN	L
2.	MUSTAFA	L
3.	BINDRAWAN	L
4.	BAJI	L
5.	RUTANE HAMDHI	L
6.	ABDUL RAHMAN	L
7.	HUSTINI WATI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MA'AT	L
2.	YOGI	L
3.	KHAIRIL ANWAR	L
4.	MUNAWI	L
5.	SUPRATMAN	L
6.	LALU MASTURIADI	L
7.	ANTONI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAMSUL SALIM	L
2.	PUTRAWAN	L
3.	AKOM	L
4.	JUNAIIDI	L
5.	MUSIM	L
6.	ADI FATANAH	L
7.	JANA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACIP ERSAKA	L
2.	MOH. IRWAN JAYADI	L
3.	MARTONO	L
4.	ABDUL MANAP	L
5.	JULI	L
6.	MAISAM	P
7.	KENAP	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAYUN WIRYA	L
2.	SERUNI	P
3.	ERA	P
4.	SIMAN	L
5.	JUMAR	L
6.	SURYALAGA	L
7.	SURIATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAWARDI SAPUTRA	L
2.	RANO	L
3.	SAIPUL INDRA PRAJA	L
4.	SENAM	L
5.	MINARDI	L
6.	LENI WIDYA ASTUTI	P
7.	LITI HANDAYANI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIBUT WAIDI	L
2.	SADAR S. Pd	L
3.	ABDUL	L
4.	SANDI IRAWAN	L
5.	MOH. SYAR'I	L
6.	REBAT	L
7.	RAHMAT	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CATURIADI	L
2.	KARIE	L
3.	LAILATUL ZOHRI	L
4.	SANI KRISDAYANTI	P
5.	NURHAYATI	P
6.	SARTINI	P
7.	SUTANDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS BUDIONO	L
2.	LEBAR	L
3.	MARTONO	L
4.	RUNIWATI	P
5.	AMINAH	P
6.	EKAWATI	P
7.	MARLINA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WENTI TRISNAWATI	P
2.	NURLAELA APRIANA	P
3.	NURHAYADI	L
4.	ARLOM SUB EKA PUTRA	L
5.	ALI SAPUTRA	L
6.	SUKIRMAN	L
7.	JUNAIIDI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURSANDI	L
2.	EMAN	L
3.	JUMADIL	L
4.	ZAENAL ARIFIN	L
5.	RIKA DIAN SUSANTI	P
6.	SADRI	L
7.	NAPSYUHUT	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIBAEN	L
2.	ZAENAL ABIDIN	L
3.	JUNAIIDI	L
4.	RINSANJAYA	L
5.	HAROMAINI	L
6.	NIA RAMADANI	P
7.	SAHARONI ERLAN SAFI'I	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIS	L
2.	SITI HAJAR	P
3.	DESI DESWANTI SAPUTRI	P
4.	SITI JULAEKHA	P
5.	MEROK	L
6.	SAMI AKBAR	L
7.	AGUSHARIANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MERTAK

